



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
  - b. bahwa masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, maka perlu adanya tanggung jawab bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara hal 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan, Pengesahan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
9. Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota.
10. Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah adalah penyelenggara Jamkesda yang terdiri dari unsur instansi / lembaga terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Jamkesda.
11. Badan Penyelenggara Jamkesda yang selanjutnya disebut Bapel Jamkesda adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah.
12. Dewan Wali Amanah adalah bagian dari Bapel Jamkesda yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan unsur Pemerintah Daerah, penyandang dana, peserta dan pemberi kerja selaku pemegang amanah penyelenggaraan Jamkesda.
13. Pejabat Pengelola adalah pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan Jamkesda.
14. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas untuk menilai administrasi klaim yang diajukan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pelaksana verifikasi dengan mengajukan pada standar penilaian klaim.
15. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga masyarakat dan / atau anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta Jamkesda.
16. Masyarakat miskin non kuota adalah masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah.
17. Kelompok informal adalah pekerja sektor informal non miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jaringannya, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit milik Pemerintah serta Rumah Sakit Swasta.
19. Pemberi Pelayanan Kesehatan 1 yang selanjutnya disebut PPK 1 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat dasar yaitu PUSKESMAS dan jaringannya.
20. Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama meliputi Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D serta Rumah Sakit Swasta yang setara.

21. Pemberi Pelayanan Kesehatan 3 yang selanjutnya disebut PPK 3 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik Lanjutan yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut meliputi Rumah Sakit Kelas B dan Kelas A serta Rumah Sakit Swasta yang setara.
22. Sumber dana lain yang tidak mengikat adalah antara lain dari organisasi profesi, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya.
23. Pelayanan kesehatan bersifat komprehensif adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan Promotif (Peningkatan Pengetahuan), Preventif (Pencegahan), Kuratif (Pengobatan) dan Rehabilitatif (Pemulihan) di Kelas III.
24. Implementasi *Indonesia Diagnosis Related Group* yang selanjutnya disebut INA-DRG adalah suatu sistem klasifikasi kombinasi beberapa jenis penyakit dan prosedur/tindakan pelayanan di suatu rumah sakit dengan pembiayaan yang dikaitkan dengan mutu dan efektivitas pelayanan terhadap pasien.
25. Paradigma sehat adalah upaya-upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif yang merupakan implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

### Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

### Pasal 3

Tujuan Jamkesda adalah untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat Jawa Tengah;
- b. mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan;
- c. mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat;
- d. menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- e. memberdayakan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam pelayanan kesehatan.

## Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip-prinsip :

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. dana amanat;
- h. kepesertaan bersifat wajib;
- i. equitas;
- j. hasil pengelolaan dana.

**BAB III  
KEPESERTAAN**

**Bagian Pertama  
Sasaran Kepesertaan**

## Pasal 5

Sasaran kepesertaan adalah seluruh masyarakat Jawa Tengah yang dicapai secara bertahap meliputi masyarakat :

- a. miskin non kuota yang tidak termasuk dalam Keputusan Bupati/Walikota;
- b. miskin non kuota dan kelompok informal;
- c. di wilayah Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan.

**Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Peserta**

## Pasal 6

Setiap peserta berhak mendapatkan :

- a. Kartu Jamkesda;
- b. pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif.

## Pasal 7

Setiap peserta berkewajiban :

- a. membayar iuran;
- b. membawa Kartu Jamkesda setiap kali berkunjung ke PPK.

**Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban PPK**

## Pasal 8

PPK berhak mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif;
- b. mematuhi mekanisme rujukan berjenjang.

BAB IV  
TAHAPAN JAMKESDA

## Pasal 10

Jamkesda diselenggarakan dalam tiga pentahapan, yaitu :

- a. tahapan awal;
- b. tahapan perkembangan;
- c. tahapan lanjutan.

Bagian Pertama  
Tahapan Awal

## Pasal 11

- (1) Tahapan awal Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut untuk masyarakat miskin non kuota.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pembagian beban pembiayaan.
- (3) Besarnya pembagian beban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan rujukan selain menjadi beban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat berasal dari sumber dana lain yang tidak mengikat.

Bagian Kedua  
Tahapan Perkembangan

## Pasal 12

- (1) Tahapan Perkembangan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut untuk masyarakat miskin non kuota dan pekerja sektor informal.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok informal sebagai pembagian beban pembiayaan.



- (3) Besarnya pembagian beban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan rujukan selain menjadi beban Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok informal, serta dapat berasal dari sumber dana lain yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga  
Tahapan Lanjutan

Pasal 13

- (1) Tahapan Lanjutan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut untuk masyarakat miskin non kuota, pekerja sektor informal dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, kelompok informal dan masyarakat sebagai pembagian beban pembiayaan.
- (3) Besarnya pembagian beban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan rujukan selain menjadi beban Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, kelompok informal dan masyarakat, serta dapat berasal dari sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB V  
PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Bagian Pertama  
Bapel Jamkesda

Pasal 14

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bapel Jamkesda.
- (2) Pembentukan Bapel Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyelenggarakan Jamkesda sesuai ketentuan kesehatan jaminan daerah.
- (3) Tujuan pembentukan Bapel Jamkesda meliputi :
  - a. menyelenggarakan Jamkesda berdasarkan pada asas dan prinsip penyelenggaraan Jamkesda.
  - b. mengupayakan perluasan cakupan kepesertaan bagi seluruh warga masyarakat.

- c. memberikan jaminan ketepatan sasaran dan kepastian hukum serta jaminan keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota, pekerja informal dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan melalui prinsip gotong royong, nirlaba dan partisipasi pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat serta pihak lain yang tidak mengikat.
  - d. meningkatkan kapasitas daerah dan membangun kerjasama antar daerah dalam menjalankan kewajiban mengembangkan sistem Jamkesda.
- (4) Bapel Jamkesda mempunyai tugas pokok yang meliputi :
- a. menjalankan maksud dan tujuan Jamkesda.
  - b. menyelesaikan keluhan/permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Jamkesda.
  - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan Penyelenggaraan Jamkesda dengan sebaik-baiknya.
- (5) Bapel Jamkesda mempunyai wewenang yang meliputi :
- a. melakukan tindakan hukum secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan peserta dan/atau Bapel Jamkesda dalam rangka penyelenggaraan Jamkesda.
  - b. menjalankan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda.
  - c. menerbitkan, menolak permohonan, mencabut, atau merubah keputusan Bapel Jamkesda untuk menjalankan tugas pokok dan wewenangnya.
  - d. menjalankan wewenang lainnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (6) Apabila Daerah belum membentuk Bapel Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Jamkesda dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Tim Pelaksana Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempunyai tugas pokok meliputi kegiatan-kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, hukum dan organisasi, verifikasi dan telaah, serta melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Jamkesda.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksana Jamkesda diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (9) Bapel Jamkesda terdiri dari :
- a. Dewan Wali Amanah;
  - b. Pejabat Pengelola;

Paragraf 1  
Dewan Wali Amanah

Pasal 15

- (1) Dewan Wali Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) huruf a, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, ahli yang memahami bidang jaminan kesehatan, organisasi Pemberi Kerja Sektor Informal dan organisasi pekerja sektor informal.

- (2) Pembentukan Dewan Wali Amanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas dan wewenang Dewan Wali Amanah meliputi :
  - a. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jamkesda.
  - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola kepada Gubernur.
  - c. menetapkan peraturan internal dan kebijakan Bapel Jamkesda sesuai dengan kewenangannya.
  - d. meminta keterangan, memeriksa dan/atau mengusulkan kepada Gubernur tentang sanksi bagi pejabat pengelola.
  - e. memeriksa, memutus dan menyelesaikan keluhan serta pendapat/saran, dari peserta terhadap penyelenggaraan Jamkesda bersama pejabat pengelola.
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- (4) Anggota Dewan Wali Amanah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (5) Dewan Wali Amanah bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 2  
Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) huruf b, mempunyai tugas pokok meliputi kegiatan-kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, hukum dan organisasi, verifikasi dan telaah, serta, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Bapel Jamkesda.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bapel Jamkesda.
- (3) Pejabat Pengelola mempunyai wewenang meliputi :
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Bapel Jamkesda berdasarkan peraturan internal Bapel Jamkesda.
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bapel Jamkesda dengan persetujuan Dewan Wali Amanah.
  - c. menjalankan wewenang lain yang diberikan Dewan Wali Amanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
PPK

Pasal 17

- (1) PPK meliputi :
  - a. PPK 1;
  - b. PPK 2;
  - c. PPK 3.

- (2) Paket Pelayanan Rujukan diberikan di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk fasilitas pelayanan kesehatan di kelas III, dengan mengacu pada tarif paket INA-DRG.
- (3) Sistem kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan didukung oleh Tim Verifikator, INA-DRG, serta mekanisme rujukan berjenjang.
- (4) Mekanisme rujukan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pelayanan kesehatan di PPK1 sampai dengan PPK3.
- (5) Mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah PPK yang sudah melakukan kerja sama dengan Tim Pelaksana Jamkesda / Bapel Jamkesda.

## BAB VI PENGELOLAAN JAMKESDA

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin Jamkesda mencakup pelayanan kesehatan di lintas Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi lain diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Hubungan tata kerja dan organisasi antara Bapel Jamkesda dengan Bapel Kabupaten/Kota diatur dalam bentuk kerjasama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota.
- (3) Penghargaan dapat diberikan kepada peserta yang memiliki kepatuhan dalam upaya paradigma sehat dan diwujudkan dalam fasilitasi pelayanan kesehatan.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedua Pembiayaan

#### Pasal 19

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Jamkesda berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat serta sumber lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana operasional dan administrasi dialokasikan secara terpisah dengan dana untuk pelayanan kesehatan.
- (3) Sistem pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme rujukan berjenjang.

- (4) Pembagian beban Pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan dibutuhkan kemampuan fiskal masing-masing Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan tetap mempertimbangkan potensi dari sumber dana lain.
- (5) Operasional pembiayaan Dewan Wali Amanah dibebankan pada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jamkesda dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 September 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM.

Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga masyarakat berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, dengan demikian diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, Pemerintah mempunyai tugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan termasuk pembiayaannya perlu digerakkan dan diarahkan sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna, dengan memperhatikan fungsi sosial dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Fungsi sosial sarana kesehatan mempunyai arti bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan setiap sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pengembangan manfaat program jaminan kesehatan daerah dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat, berkelanjutan, kearah manfaat program jaminan kesehatan daerah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat menyeluruh (komprehensif) yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta meliputi jaminan rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, gawat darurat dan penunjang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang bersifat keadilan.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan prinsip "kegotongroyongan" adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan kesehatan, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.

Yang dimaksud dengan prinsip "nirlaba" adalah pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Yang dimaksud dengan prinsip "keterbukaan" adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

Yang dimaksud dengan "kehati-hatian" adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yang dimaksud dengan prinsip "portabilitas" adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Yang dimaksud dengan prinsip "dana amanat" adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan kesehatan daerah.

Yang dimaksud dengan prinsip "kepesertaan bersifat wajib" adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk Jawa Tengah menjadi peserta jaminan kesehatan daerah.

Yang dimaksud dengan prinsip "equitas" adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

Yang dimaksud dengan prinsip "hasil pengelolaan dana" adalah hasil berupa deviden yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan kesehatan daerah.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Huruf a



Yang dimaksud Kartu Jamkesda adalah kartu yang diterbitkan oleh Tim Pelaksana/Badan penyelenggara berdasarkan data peserta yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan iuran adalah dana yang diurkan dalam periode tertentu dan berkesinambungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rujukan berjenjang adalah mekanisme rujukan dari PPK 1 ke PPK 2, PPK 2 ke PPK 3.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "paradigma sehat" adalah upaya pencegahan terjadinya masalah kesehatan seperti imunisasi lengkap, *Antenatal Care* (ANC) / *Postnatal Care* (PNC) lengkap, *Tuberculosis* (TB) tidak Drop Out, berhenti merokok, Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif diwujudkan dalam pelayanan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dana operasional dan administrasi" adalah dana yang digunakan untuk pengelolaan Jamkesda dan dialokasikan melalui mekanisme APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 25